



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0070/Pdt.P/2019/MS.Str



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara itsbat/penetapan nikah yang diajukan oleh:

Mahyudin Bin Ali Muhammad, NIK 1117060707850001, tempat dan tanggal lahir Uning 07 Juli 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Gerpa, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Mastri Binti Lidan, NIK 1117064707860001, tempat dan tanggal lahir Bunin 07 Juli 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Gerpa, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, dan telah memeriksa bukti-buktinya dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 12 Nopember 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan perkara Nomor 0070/Pdt.P/2019/MS.Str, pada tanggal tersebut, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Januari 2003 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Kampung Gerpa, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syari'at Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama LIDAN, serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

Hal.1 dari 12 Hal.

Penetapan Nomor 0070/Pdt.P/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAHBUDIN dan 2. MUHAMADIN, dengan mahar 10 (sepuluh) gram emas tunai;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan, baik hubungan mahram secara nasab maupun secara semanda yang mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1) RAFLI, umur 14 tahun, 2) MIRA WATI, umur 12 tahun dan 3) RAHMAT MUSTAPA, umur 4 Tahun;
6. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada ganggu gugat dari pihak manapun;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian dan tidak ada pernikahan lain;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai ahli waris lain selain yang telah disebutkan diatas;
9. Bahwa pada saat menikah dahulu Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Akta Nikah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya, sementara Akta Nikah tersebut sangat dibutuhkan sebagai bukti nikah dan untuk kelengkapan administrasi kependudukan, oleh karenanya diperlukan penetapan nikah dari Mahkamah Syar'iyah;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Kampung Gerpa, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah yang tergolong kurang mampu sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor : 59/GP/SKM/BM/2019 tanggal 02 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Gerpa, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah;
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut kiranya cukup alasan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan Permohonan Istbat Nikah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong c.q Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk dapat

Hal.2 dari 12 Hal.
Penetapan Nomor 0070/Pdt.P/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengarkan keterangan dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Memberikan izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk dapat beracara pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong secara cuma-cuma (prodeo);
2. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (MAHYUDIN bin ALI MUHAMMAD) dengan Pemohon II (MASTRI binti LIDAN) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 2003 di Kampung Gerpa, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara, dalam hal ini melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Tahun 2019;
 - Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, permohonan perkara *a quo* telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dan Para Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Para Pemohon telah hadir dan menghadap dipersidangan, dan hakim telah memberikan nasehat terkait perkara ini berdasarkan hukum islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon, dimana para Pemohon dalam surat permohonan tersebut tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon I, NIK 1117060707850001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah tanggal 05-07-2013, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon II, NIK 1117064707860001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal.3 dari 12 Hal.
Penetapan Nomor 0070/Pdt.P/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bener Meriah tanggal 05-07-2013, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.2**;

B. Saksi-Saksi:

1. **Syahbuddin bin Bakar**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I adalah sebagai keponakan saksi, dan kenal dengan Pemohon II sebagai istri Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, mereka telah melaksanakan akad nikah pada tahun 2003 di rumah orang tua Pemohon II di kampung Gerpa, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saksi pada saat akad nikah saksi hadir, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Lidan, dan yang menjadi saksi-saksi adalah saksi (Syahbuddin) dan Muhamadin, dengan mahar 10 gram emas dibayar tunai, dan juga ada ijab kabulnya;
- Bahwa pada waktu itu Pemohon I berstatus masih jejak dan Pemohon II juga berstatus masih gadis;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sesusuan ataupun perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama ini antara Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan belum pernah bercerai dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pernikahan lain dengan orang lain;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami istri, dan tidak pernah ada pihak siapapun dan dari manapun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan mereka;

Hal.4 dari 12 Hal.
Penetapan Nomor 0070/Pdt.P/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Para Pemohon sudah didaftarkan pada P3N, tetapi tidak keluar akta nikah karena pada waktu itu para Pemohon menikah sedang terjadi konflik antara GAM dan TNI;
- Bahwa itsbat/penetapan nikah ini diperlukan untuk melengkapi administrasi kependudukan dan Pencatatan sipil;

2. **Mahreje bin Umar**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon II adalah sebagai keponakan saksi, dan kenal dengan Pemohon I sebagai suami Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, mereka telah melaksanakan akad nikah pada tahun 2003 di rumah orang tua Pemohon II di kampung Gerpa, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saksi pada saat akad nikah saksi hadir, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Lidan, dan yang menjadi saksi-saksi adalah Syahbuddin dan Muhamadin, dengan mahar 10 gram emas dibayar tunai, dan juga ada ijab kabulnya;
- Bahwa pada waktu itu Pemohon I berstatus masih jejaka dan Pemohon II juga berstatus masih gadis;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sesusuan ataupun perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama ini antara Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan belum pernah bercerai dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pernikahan lain dengan orang lain;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami istri, dan tidak pernah ada pihak siapapun dan dari manapun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan mereka;

Hal.5 dari 12 Hal.
Penetapan Nomor 0070/Pdt.P/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Para Pemohon sudah didaftarkan pada P3N, tetapi pada waktu para Pemohon menikah sedang terjadi konflik antara GAM dan TNI akta nikahnya tidak keluar sampai dengan sekarang;
- Bahwa itsbat/penetapan nikah ini diperlukan untuk melengkapi administrasi kependudukan dan Pencatatan sipil;

Bahwa Para Pemohon menyatakan sudah cukup pembuktiannya dan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya untuk mendapatkan penetapan itsbat/penetapan nikah sebagaimana dimaksud;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bidang perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam merupakan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, karena saat ini Para Pemohon berdomisili di dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong (vide bukti P.1 dan P.2), serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan pada point (11) halaman 145 Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II), edisi Revisi tahun 2014, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006, permohonan perkara a quo telah diumumkan selama 14 (empat belas) pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dan Para Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang

Hal.6 dari 12 Hal.
Penetapan Nomor 0070/Pdt.P/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga Redelong, dan jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I (Mahyudin bin Ali Muhammad) telah menikah dengan Pemohon II (Mastri binti Lidan) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Januari 2003 di rumah Pemohon II di Kampung Gerpa, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah, yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lidan, dan yang menjadi saksi-saksinya Syahbuddin dan Muhamadin, dengan mahar berupa emas seberat 10 (sepuluh) gram emas, dibayar tunai, ada ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi, maka Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.1, P.2 karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan 2 (dua) orang saksi, di mana kedudukan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud Para Pemohon mengaku berkedudukan sebagai suami istri, maka menurut Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Para Pemohon a quo merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Para Pemohon tersebut secara formil telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang bersangkutan, telah terungkap adanya fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.7 dari 12 Hal.
Penetapan Nomor 0070/Pdt.P/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I (Mahyudin bin Ali Muhammad) telah menikah dengan Pemohon II (Mastri binti Lidan) pada tanggal 05 Januari 2003 di rumah Pemohon II di Kampung Gerpa, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah, yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lidan, dan yang menjadi saksi-saksinya Syahbuddin dan Muhamadin, dengan mahar berupa emas seberat 10 (sepuluh) gram emas, dibayar tunai, ada ijab dan kabul;
- Bahwa sebelum terjadi perkawinan, Pemohon I berstatus masih jejak, demikian juga Pemohon II berstatus masih gadis;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan dan sampai sekarang Para Pemohon tetap beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sesusuan ataupun perkawinan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami istri dan tidak pernah ada pihak siapapun dan dari manapun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan mereka;
- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut, sampai sekarang masih tetap terikat sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon sudah didaftarkan pada P3N, tetapi pada waktu para Pemohon menikah sedang terjadi konflik antara GAM dan TNI akta nikahnya tidak keluar sampai dengan sekarang;
- Bahwa istbat/penetapan nikah ini diperlukan untuk mengurus agar perkawinan mereka sah secara agama dan tercatat secara administrasi negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berpendapat telah terbukti antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 05 Januari 2003, namun apakah pernikahan/perkawinan tersebut dapat diitsbatkan/dinyatakan sah menurut hukum?, maka secara *mutatis mutandis* Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong harus memeriksa keabsahan perkawinan itu sendiri, apakah syarat dan rukun perkawinannya

Hal.8 dari 12 Hal.
Penetapan Nomor 0070/Pdt.P/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terpenuhi sehingga perkawinan tersebut layak dicatatkan/dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan sahnya suatu perkawinan Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong perlu merujuk Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan: "(1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.* (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*" sehingga dari pasal tersebut dapat ditarik dua garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu perkawinan, yaitu tentang keabsahan suatu perkawinan dan tentang pencatatan perkawinan. Masalah keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh agamanya masing-masing, bagi yang beragama Islam harus terpenuhinya syarat dan rukun suatu perkawinan, sedangkan masalah pencatatan perkawinan hanya berfungsi sebagai pengakuan dan perlindungan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa mengenai rukun nikah/perkawinan tidak diatur dalam Undang-Undang melainkan hanya diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: adanya calon suami; calon istri; wali nikah; dua orang saksi, dan ijab dan kabul, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, yang menyatakan pada saat akad nikah yang dilakukan pada tanggal 05 Januari 2003 di di rumah Pemohon II di Kampung Gerpa, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah, yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lidan, dan yang menjadi saksi-saksinya Syahbuddin dan Muhamadin, dengan mahar berupa emas seberat 10 (sepuluh) gram emas, dibayar tunai, ada ijab dan kabul. Dengan demikian, Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun nikah/perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai syarat-syarat dan larangan perkawinan telah diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, yang mana persyaratan tersebut bersifat kumulatif dalam arti apabila salah satu syarat/halangan tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan dan perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan *in casu* tidak dapat diisbatkan/dinyatakan sah menurut hukum, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dalam perkara a quo,

Hal.9 dari 12 Hal.
Penetapan Nomor 0070/Pdt.P/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti perkawinan antara Pemohon II dengan Pemohon I telah memenuhi persyaratan dan tidak melanggar hal-hal yang ditentukan dalam pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa penetapan itsbat nikah itu hanya bagi perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan telah nyata bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 05 Januari 2003 dan pernikahan para Pemohon berstatus antara jejaka dan gadis. Artinya, perkawinan mereka dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Meskipun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "*perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*", menurut Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan untuk kehati-hatian, jangan sampai terjadi penetapan/itsbat nikah secara serampangan sehingga terjadi penetapan itsbat nikah untuk istri kedua, ketiga dan seterusnya. Dengan demikian, Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong mentafsirkan bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan yang dilakukan setelah tahun 1974 tetapi tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah boleh untuk ditetapkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sangat menyadari akibat dinyatakan sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II menurut hukum, yaitu akan lahir akibat dari keabsahan perkawinan tersebut, misalnya anak sah, nafkah anak dan harta bersama, dan saling mewarisi, dan apabila tidak disahkan perkawinan mereka juga akan menimbulkan kemadharatan, misalnya anak tidak dapat memiliki akta kelahiran, tidak saling mewarisi, ketidakjelasan kedudukan dan perlindungan hukum status perkawinan Para Pemohon sendiri, serta tidak dapat membuat passport untuk ke luar negeri misalnya untuk menunaikan ibadah haji/umrah, dengan demikian menurut Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dalam perkara *a quo* terdapat dua kemadharatan yaitu kemadharatan apabila tidak sahkan dan kemadharatan apabila disahkan, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana

Hal.10 dari 12 Hal.

Penetapan Nomor 0070/Pdt.P/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disebutkan di atas menurut Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong apabila disahkan perkawinan mereka kemungkinan kemadharatan yang akan muncul lebih kecil/ringan daripada kemungkinan kemadharatan ditimbulkan apabila tidak disahkan, maka sesuai kaidah fihiyah yang normanya diambil sebagai pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong "*apabila berkumpul dua kemadharatan, maka kemadharatan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kemadharatan yang lebih ringan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berkesimpulan permohonan Para Pemohon telah memenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4, Pasal 7 ayat (2) ayat (3) huruf (e) ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dimaksud, dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I (Mahyudin bin Ali Muhammad) dengan Pemohon II (Mastri binti Lidan) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Januari 2003 di rumah Pemohon II di Kampung Gerpa, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah, yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lidan, dan yang menjadi saksi-saksinya Syahbuddin dan Muhamadin, dengan mahar berupa emas seberat 10 (sepuluh) gram emas, dibayar tunai, ada ijab dan kabul, adalah sah menurut hukum. Dengan demikian, permohonan Para Pemohon dimaksud **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan wakil ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tanggal 12 Nopember 2019 dan sesuai dengan ketentuan pasal 60 B ayat (2) Undang-undang nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas undang-undang 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tahun anggaran 2019;

Mempedomani perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal.11 dari 12 Hal.
Penetapan Nomor 0070/Pdt.P/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Mahyudin bin Ali Muhammad**) dengan Pemohon II (**Mastri binti Lidan**), yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 2003 di Kampung Gerpa, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara (DIPA) Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tahun 2019 sebesar Rp. 286.000,- (dua delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Kamis, tanggal 12 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh **Hasbullah Wahyudin, SHI.**, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk oleh hakim tunggal tersebut dan dibantu oleh **Agus Hardiansyah, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Hasbullah Wahyudin, SHI.

Panitera Pengganti

Agus Hardiansyah, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 230.000,-
3. Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal.12 dari 12 Hal.
Penetapan Nomor 0070/Pdt.P/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)